

Perkembangan Upacara Adat Pernikahan Sumando Etnik Pesisir Sibolga (1980-2015)

Masitah Al Hidayah Tanjung^{1(*)}, Abdul Salam²

^{1,2}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*alhidayamasita10@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the development of the traditional ceremony of the Sibolga Coastal Ethnic Sumando Marriage in 1980-2015. The problems of this research are formulated as follows: 1) The development stage of the implementation of the wedding tradition in the Sumando Pesisir Sibolga tradition from 1980-2015. 2) Factors that influence the development stage of the implementation of the wedding tradition from 1980-2015. This study uses the historical method with the following steps: Heuristics or data collection in the form of interviews with historians, cultural observers and Parent Hosts, as well as secondary source data obtained in the form of literature studies and related books. After the data is obtained, then the process of internal and external criticism, namely matching the results of the interview with the results of the literature study, interpretation and the end is the writing of history or hysoriography. The results showed that the Sumando Wedding Ceremony on the Sibolga Coast continued to develop at every stage in the implementation of the Sibolga Coastal Ethnic Sumando Marriage custom since 1980-2015. There are differences in the implementation of traditional wedding ceremonies in 1980 with the previous year, so that from 1980 to 2015, the stages of traditional wedding ceremonies have undergone many developments in their implementation.

Keywords: Sumando Tradition, Songket Crafts, Wedding Tradition.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan upacara adat Pernikahan Sumando Etnik Pesisir Sibolga tahun 1980-2015. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Perkembangan tahap pelaksanaan tradisi pernikahan dalam Adat Sumando Pesisir Sibolga dari tahun 1980-2015. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tahap pelaksanaan tradisi pernikahan dari tahun 1980-2015. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah: Heuristik atau pengumpulan data berupa dari hasil wawancara dengan Sejarahwan, Budayawan dan Induk Inang, serta data sumber sekunder yang diperoleh berupa hasil studi kepustakaan dan buku-buku yang bersangkutan. Setelah data didapatkan, kemudian proses kritik internal dan eksternal, yakni mencocokkan hasil wawancara dengan hasil studi kepustakaan, interpretasi dan tahap akhir adalah penulisan sejarah atau hiosoriografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upacara Adat Pernikahan Sumando di Pesisir Sibolga terus mengalami perkembangan di setiap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan adat Pernikahan Sumando Etnik Pesisir Sibolga sejak tahun 1980-2015. Terdapat letak perbedaan pada pelaksanaan upacara adat pernikahan pada tahun 1980 dengan tahun sebelumnya, sehingga sejak tahun 1980 hingga tahun 2015, tahapan-tahapan upacara adat pernikahan telah banyak mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Perkembangan, Adat Sumando, Adat Pernikahan.

PENDAHULUAN

Kota Sibolga yang terletak di Provinsi Sumatra Utara, berada dilokasi yang sangat strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata karena tepat berada dipinggiran Teluk Tapis Nauli dan dikaki pegunungan sehingga memiliki banyak sekali wisata bahari dan wisata pegunungan. Kota Sibolga juga terkenal sebagai kota lintas darat dan lintas laut karena memiliki pelabuhan besar yang menghubungkan beberapa daerah di Sumatra Utara dan beberapa daerah di Indonesia. Terhubungnya Kota Sibolga dengan banyak wilayah, baik menjalin hubungan dari luar Pulau Sumatra hingga menjalin hubungan dengan Samudera Hindia. Salah satu dampak dari hubungan wilayah Kota Sibolga dengan wilayah lainnya dapat dilihat adanya berbagai jenis tradisi-tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Sibolga yang disebut dengan istilah adat istiadat. Adat istiadat adalah warisan yang diturunkan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi yang berisi nilai-nilai budaya sehingga mampu menjadi ciri khas dari suatu daerah. Salah satu tradisi yang dilestarikan adalah tradisi pelaksanaan upacara pernikahan dimana setiap daerah memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya. Kota Sibolga memiliki peraturan, sesuai dengan (Republik Indonesia, 1974), bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilaksanakan dalam bentuk sebuah upacara pernikahan yang terdiri atas rangkaian prosesi yang secara turun-temurun diwariskan di daerah tersebut.

Adat Pernikahan Sumando di Kota Sibolga merupakan salah satu adat budaya Pesisir Sibolga yang masih bertahan hingga saat ini. Adapun percampuran yang terjadi antara etnik, kaum dan beberapa suku di Kota Sibolga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya perubahan dalam adat Pernikahan Sumando di Pesisir Sibolga. Hal tersebut menjadi dasar terjadinya perubahan mulai dari tahapan hingga tata cara pernikahan dari tahun ke tahun (Sinar et al., 2010). Semenjak tahun 1888 terjadi pernikahan antara putri dari anak yang merupakan seorang cucu dari Tuanku Dorong Kepala Kuria Sibolga I dengan putra dari keturunan Datuk Itam, yang sangat berbeda adat istiadatnya. Sang kepala Kuria menganut adat Batak, sementara Datuk Pasar menganut adat Melayu Minangkabau. Setelah terjadi urung rembuk dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak, maka dibuatlah suatu ketentuan-ketentuan baru yang kemudian disebut dengan adat “Sumando” (Ahmad and Marbun, 2021a). Sejak terjadinya akulturasi budaya tersebut hingga 1980 pernikahan Adat Sumando dilakukan berdasarkan 45 pasal yang tertulis, namun dimulai dari tahun 1980 hingga saat sekarang ini, banyak terjadi perubahan maupun pergeseran, baik itu penambahan maupun pengurangan tahapan sehingga perlu adanya pembahasan yang jelas mengenai perkembangan dari tahun 1980 hingga 2015. Sejumlah penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Penelitian yang dilakukan Yusuf Azis Azhari (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau) yang berjudul "*Perubahan Etnis Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir)*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana perubahan

yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan Suku Jawa dan faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut. Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Dwi Irna Hasana Tanjung (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara) yang berjudul *Analisis Struktur, Fungsi, dan Makna Tari Sapu Tangan Pada Malam Baine Dalam Rangkaian Upacara Perkawinan Suku Pesisir Kota Sibolga*. Tesis ini menganalisis tiga aspek dalam pertunjukan Tari Sapu Tangan pada *malam baine* dalam konteks upacara adat perkawinan suku Pesisir Sibolga, yaitu; (1). Struktur, (2). Fungsi, dan (3). Makna, dari penyajian Tari Saputangan, dalam konteks upacara adat perkawinan masyarakat Pesisir Sibolga.

Penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Miftahul Khairah (Fakultas Sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar) yang berjudul *Perkembangan Kawasan Pesisir Sebagai Budaya Pusat Mandar Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan mengenai kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di bagian Pesisir Selatan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian relevan lainnya adalah Nanta Sihaputar, Evi. 2012. *Fungsi dan Struktur Tari Anak Yang Diiringi Musik Sikambang Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Di Kecamatan Sibolga Kota*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara. Skripsi ini menjelaskan mengenai perkawinan pada masyarakat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah memiliki tata cara dan aturan pelaksanaannya. Dimulai dari *marisik*, *sirih tanyo*, *maminang*, *mato karajo* (akad nikah), *malam basikambang*, *baralek gadang* dan *tapanggi* (*mangulangi jajak*). Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian yaitu batasan temporal dan spasial. Batasan temporal adalah pada tahun 1980 di ambil sebagai batasan temporal awal karena dimulai dari tahun 1980 hingga tahun 2015, banyak terjadi perubahan maupun pergeseran, baik itu penambahan maupun pengurangan tahapan pada proses pernikahan dalam Adat Sumando di Sibolga sehingga perlu adanya pembahasan yang jelas mengenai perkembangan dari tahun 1980 hingga 2015. Batasan spasial yaitu mencakup wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan tradisi adat pernikahan pada kalangan masyarakat Sibolga dan faktor faktor yang memengaruhi perkembangan adat pernikahan sumando dari tahun 1980-2015. Adapun manfaat secara akademis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai Adat Pernikahan Sumando Pesisir Sibolga dan sebagai tambahan Literatur kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkaitan dengan lembaga pendidikan di Kota Sibolga.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sejarah melalui empat tahap penulisan yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama, heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan sasaran utamanya sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber atau informasi yang saya peroleh

melalui sumber primer lisan. Sumber primer lisan diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari Sejarahwan Kota Sibolga, Budayawan Kota Sibolga dan *Induk Inang*. Data sumber sekunder yang didapatkan berupa hasil studi kepustakaan dan buku-buku mengenai “Perkembangan Upacara Adat Pernikahan Sumando Etnik Pesisir Sibolga (1980-2015)” yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Perpustakaan yang akan dikunjungi adalah Perpustakaan Umum Daerah Kota Sibolga dan Perpustakaan Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Tahap kedua, kritik sumber, yaitu tahap penyelesaian sumber-sumber sejarah melalui kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentitas sumber*) sedangkan kritik interen dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas sumber*). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarahwan dengan hasil studi kepustakaan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa juga melakukan studi komparatif melalui foto atau dokumentasi kebudayaan Pesisir Sibolga. Tahap ketiga interpretasi, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah melalui benda-benda peninggalannya serta sumber yang ditemukan dapat di analisa dan disesuaikan dengan gambaran hasil tutur (lisan) para sejarahwan dan budayawan Kota Sibolga. Tahap keempat, historiografi yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah analisis struktural yang dapat dipertanggung jawabkan tingkat keilmuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Pesisir Pantai Barat Sumatera

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 62% luas wilayah perairan, terdiri dari danau, sungai maupun laut. Sejak dahulunya, lautan sudah dijadikan sebagai tempat berlayar dan berdagang. Kegiatan berlayar ini mengharuskan mereka untuk beristirahat sejenak ataupun bermukim di pinggir pantai disebut sebagai daerah Pesisir (Sidiq, 2019). Pesisir merupakan suatu wilayah tempat bertemunya antara daratan dan lautan. Orang-orang yang menetap di suatu kawasan pesisir disebut masyarakat pesisir, yakni sekumpulan masyarakat yang hidup bersamaan secara langsung di wilayah pesisir, serta melahirkan kebudayaan Pesisir sebagai bentuk dari ciri khas masyarakatnya sendiri yang berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya pesisir (Satria, 2015). Pantai Barat Sumatera merupakan salah satu wilayah Indonesia yang letaknya berada di daerah pinggiran pantai (Pesisir). Sejak berabad-abad yang lalu, Pantai Barat Sumatera telah menjadi jalur pelayaran internasional, letaknya yang strategis karena Pantai Barat Sumatera berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu, Pantai Barat Sumatera juga dijadikan sebagai jalur perdagangan. Sepanjang perairan wilayah Pantai Barat Sumatera, terletak di sepanjang perairan tersebut, berada di garis pantai yang

sempit dan berada di kaki pegunungan Bukit Barisan, terdapat beberapa bandar dagang, seperti, bandar gadang di wilayah Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Bengkulu dan Sibolga (Nur, 2014). Pada umumnya, pelabuhan dapat dikategorikan menjadi dua macam, diantaranya pelabuhan alam dan pelabuhan buatan. Terdapat beberapa bentuk peninggalan maritim di Pantai Barat Sumatera, menurut hasil pendataan yang telah dilakukan oleh tim dari BP3 peninggalan tersebut berupa *ship-wreck*, kapal karam, menara suar, *reede*/pelabuhan, seperti situs Pelabuhan Muara Sakai, *Reede*/Pelabuhan Pulau Cingkuak hingga Pelabuhan Aie Bangis (*Aie Bangih*) (Hendra Bahar and Amril, 2009). Pelabuhan Air Bangis terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pelabuhan Air Bangis merupakan salah satu pembangunan oleh pemerintah Hindia Belanda yang telah direncanakan dan ditata dengan bangunan baik oleh pihak Belanda sejak tahun 1842. Selain itu, Air Bangis adalah merupakan ibukota Kerisidenan Tapanuli pada saat itu. Tapanuli adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Pesisir Barat Sumatera Utara hingga Aceh dan berdekatan dengan wilayah Air Bangis, Pesisir Barat, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Namun, beberapa waktu kemudian ibukota keresidenan Tapanuli pindah ke Sibolga, sehingga seluruh kegiatan Residen Tapanuli berpusat di Sibolga (Abdullah and Lopian, 2011).

Pada tahun 1930, penduduk asli Pesisir Timur Sumatera, yakni orang Batak Toba, Simalungun dan Mandailing bermigrasi ke Tapanuli. Orang suku Batak Toba yang bermigrasi kurang lebih berjumlah 74.000 orang atau 12,4% dari seluruh suku Batak Toba, sedangkan orang suku Batak Mandailing yang bermigrasi ke Tapanuli kurang lebih 46.000 atau 33,6% dari keseluruhan suku Batak Mandailing. Namun, perpindahan tidak hanya terjadi pada suku Batak saja, orang-orang yang berada di perbatasan antara provinsi sumatera utara dengan sumatera barat juga bermigrasi ke tapanuli dengan jumlah kurang lebih sekitar 26.000 orang, meliputi orang-orang yang bermukim di Pasaman, terutama orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara Lubuk Sikaping dan Talu (Naim, 2013). Sibolga dipilih sebagai pusat ekonomi kawasan Tapanuli dan Singkil oleh Belanda. Sibolga memiliki pelabuhan dijadikan sebagai bandar baru, serta sebagai penghubung salah satu kawasan pesisir Sumatera, menghubungkan wilayah Sumatera Barat dengan Singkil, Aceh. Sejak kerisidenan Tapanuli di Sibolga menimbulkan interaksi antar manusia, hingga dapat dilihat dari sisi bahasa, corak keislaman, bahkan pada kebudayaan, seperti adat pernikahan, khususnya kawasan pesisir (Al-Fairusy, 2020).

B. Perkembangan Tahap Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Dalam Adat Sumando Pesisir Sibolga Dari Tahun 1980-2015

1. Perkembangan Pernikahan Adat Sumando Pesisir Sibolga Tahun 1980-1995

Pada dasarnya tahapan-tahapan dalam prosesi pelaksanaan upacara adat Pernikahan Sumando Etnik Pesisir Sibolga tahun 1980 hingga 1995 hampir sama, namun terdapat beberapa dari tahapan pelaksanaannya yang mengalami perubahan dan perkembangan. Berikut ini hal-hal yang telah yang menyebabkan terjadinya perkembangan dalam pernikahan Adat Sumando, diantaranya : *Pertama, pernikahan bagala duo baleh*. Dahulu hanya bisa dilaksanakan oleh kaum raja-raja. Akan tetapi, saat ini pernikahan

bagala duo baleh sudah mulai dilaksanakan juga oleh sebagian kecil masyarakat Pesisir Sibolga. *Kedua*, pada saat arakan pengantin laki-laki menuju ke rumah pengantin perempuan. Sebelum tahun 1980 orang tua kedua pengantin juga menggunakan pakaian yang sama dengan pengantin laki-laki, serta menggunakan *tandu* dan laki-laki menaiki kuda saat diarak menuju ke rumah mempelai wanita (Panggabean, 2020). Namun, penggunaan *tandu* sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 1980 sehingga saat ini tidak dapat ditemukan lagi bentuk *tandu* dan *marapule* menunggangi kuda pada saat *mangarak marapule* sudah tidak ditemukan pada tahun 1992. Selain itu juga, setelah tahun 1980 pemakaian *bedil selatus* dalam *mangarak marapule* maupun *anak daro* sudah sudah tidak ditemukan. *Ketiga*, memasuki tahun 1980 sebagian besar keturunan dari raja-raja dan Bangsawan Sibolga sudah mulai menghilangkan beberapa tahapan pelaksanaan prosesi adat Pernikahan Sumando Pesisir Sibolga, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan dalam pelaksanaan prosesi upacara adat pernikahan Pesisir Sibolga. *Keempat*, sebelum tahun 1980 pelaksanaan dimulai dari *malam baine bacilok* hingga *baralek gadang* dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam dan jika dibuat perbandingan pada tahun 1980-1992, pelaksanaan upacara adat pernikahan dilakukan hanya selama empat hari. *Kelima*, memasuki tahun 1980 sebelum pelaksanaan *mato karajo*, rombongan *mangarak marapule* hanya dari simpang rumah *anak daro*, tidak memakai kuda sebagai transportasi menuju rumah *anak daro* (Pasaribu, 2015). Memasuki awal tahun 1993 *baralek gadang* sudah memakai taratak di luar rumah. *Malam basikambang* dilaksanakan pada saat pelaksanaan *malam baine bacilok* juga sudah mulai tidak dilaksanakan pada upacara adat pernikahan tahun 1995 (Hasil wawancara, Ibu Yusra Sitanggang. 20 April 2022).

2. Perkembangan Pernikahan Adat Sumando Pesisir Sibolga Tahun 1996-2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sibolga yang menikah dalam rentan menjelang akhir tahun 1995 hingga tahun 2015, mereka melaksanakan pernikahan dilakukan selama dua hari. Pelaksanaan upacara adat Pernikahan Sumando Pesisir Sibolga yang terdiri atas tahapan *marisik*, tahapan *sirih tanyo*, tahapan *maminang*, tahapan *manganta kepeng*, tahapan *malam baine*, tahapan *mato karajo*, tahapan *baralek gadang*, tahapan *malam basikambang*, tahapan *acara balik ari* dan tahapan *tapanggi (mangulangi jajak)*. Pada tahun 2000, *bungo limou* yang dibawa oleh rombongan calon *marapule* tidak lagi diletakkan menghadap pelaminan pengantin. Menurut (Ahmad and Marbun, 2021b) mengatakan, bahwa memasuki tahun 2005 masa *mamingit* ini, peran *oncu* dari calon *anak daro* yang diberi amanah untuk mengajari calon *anak daro*, sudah mulai hilang terlebih lagi dalam merawat tubuh karena masyarakat Pesisir Sibolga sudah mulai banyak membuka salon ataupun jasa di bidang kecantikan. Pakaian dan tata rias yang dikenakan oleh *anak daro* sejak tahun 2006 sudah jarang berpakaian adat Pesisir Sibolga karena model terbaru pakaian pengantin sudah mulai mudah didapatkan di penyewa *taratak (wedding organizer)*. Pada tahun 2007 *mangarak* pengantin tidak lagi dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan pada saat *baralek gadang*. Kemudian, pemasangan *langik-langik*, *tabir* dan *kureta* beserta *kasur tingka* dipasang dua atau tiga hari sebelum tahapan *malam baine*. Sebagian besar calon *anak daro* dalam melaksanakan tahapan adat

Pernikahan Sumando Pesisir Sibolga sudah memakai jilbab sehingga pemakaian *selendang manduara* pada tahun 2009 tidak lagi berfungsi sebagai penutup kepala melainkan hanya digunakan sebagai lapisan jilbab dari luar. Selain itu, *anak daro* tidak lagi memakai *sunggu gadang* dalam pelaksanaan tahapan *mato karajo*, hal ini sudah menjadi peraturan baru dari tuan kadhi sebagai wali nikah yang mewajibkan *anak daro* untuk berjilbab.

Memasuki tahun 2013, tuan rumah dalam menghidangkan makanan pun sudah mulai digunakan dengan cara makanan diletakkan di atas meja panjang, hanya saja cara makannya tetap saja seperti cara *makan baradat* sebelumnya, yaitu makan dengan cara duduk bersila (Pasaribu, 2015). Seperti pada tahun 2005, peran *oncu* yang sangat dibutuhkan saat masa *mamingit* sudah mulai hilang, bahkan pada tahun 2014 peran *oncu* dalam memberi nasehat ataupun membimbing keponaannya sudah tidak dapat ditemukan dalam tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan Pesisir Sibolga, terutama pada saat pelaksanaan masa *mamingit* (Ahmad and Marbun, 2021b). Jika dilihat pada tahun 2013, masyarakat Sibolga mulai memanfaatkan handphone sebagai perantara untuk melakukan tahapan *marisik* dilakukan dengan cara memberitahukan ibunya, dia akan menikahi seorang perempuan yang dicintainya dan memberitahukan identitas calon istrinya. Setelah itu, ibunya mencoba menghubungi perempuan tersebut dan berbincang-bincang melalui handphone, perkenalan dirasa sudah cukup untuk mengetahui sedikit banyak mengenai perempuan itu, barulah ibu dari laki-laki meminta *induk inang* untuk berkunjung ke rumah perempuan dengan tujuan pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahapan *sirih tanyo* (Hasil wawancara, Bapak Edi Syahputra. 26 April 2022). *Induk inang* melaksanakan tahapan *sirih tanyo*, *induk inang* memberikan jawaban dari keluarga perempuan yang bersedia sebagai calon istri dari laki-laki tersebut dan memberikan gambaran uang mahar. Sebelum pelaksanaan tahapan *maminang* dilaksanakan di rumah perempuan, keluarga laki-laki menghubungi melalui handphone untuk merembukkan uang mahar. Selanjutnya, perubahan dan perkembangan dalam prosesi pernikahan Pesisir Sibolga terjadi pada pelaksanaan prosesi tahapan *manganta kepeng*.

Menjelang akhir tahun 2013, pemasangan *langik-langik*, *tabir* beserta *kureta* di rumah calon anak daro sudah diganti menjadi dekorasi modern dengan modelnya lebih dominan dengan bunga. Selain itu, hantaran yang dibawa oleh keluarga calon *marapule* sudah beraneka ragam isian hantarannya seperti tas, *high heels*, *set make up* maupun peralatan kecantikan tubuh dan wajah serta jenis pengemasan yang di desain sudah modern. Rombongan calon *marapule* tidak lagi mempersiapkan dan menyerahkan barang seserahan secara langsung kepada keluarga calon *anak daro*, karena calon *anak daro* telah mempersiapkannya secara langsung serta barang hantaran itu dapat dipergunakan untuk mempercantik tambahan dekorasinya. Perubahan selanjutnya, calon *marapule* sudah boleh ikut bersama rombongan untuk mengikuti tahapan pelaksanaan *manganta kepeng* di rumah calon *anak daro* dan kedua calon pengantin sudah boleh bersanding dan foto berdua (Sipahutar, 2012). *Ine* yang digunakan pada *malam baine* tidak lagi berasal dari daun *ine* yang digiling tangan terlebih dahulu, melainkan *ine* instan (*henna*) yang sangat mudah ditemui di toko kecantikan. Tidak hanya itu, cara pemasangan *ine* instan hanya dengan

menyewa jasa *henna* untuk datang ke rumah pada *malam baine bacilok* maupun *malam baine basanding* (Hasil wawancara, Ibu Yusra Sitanggang, 23 April 2022). Perubahan yang paling menonjol yang sudah tidak lagi dilaksanakan pada pelaksanaan pernikahan yakni *malam basikambang*. Kesenian *basikambang* sudah tergantikan dengan adanya penampilan hiburan lain seperti keyboard malam, hal ini disebabkan karena tukang *taratak* (*wedding organizer*) menyediakan satu paket dengan keyboard malam sehingga calon pelanggan lebih memilih harga yang relative murah (Sitompul, 2013). Masyarakat sudah banyak mengadakan acara pernikahan di gedung dengan melihat situasi dan kondisi sebagian masyarakatnya tinggal di dalam gang kecil. Selain itu, orang yang menyewakan jasa gedung tersebut juga menyewakan jasa hidangan pesta (*cathering*). Apabila acara pernikahan dilaksanakan di gedung, maka tata cara *makan beradat* akan berganti dengan cara makan prasmanan. Prosesi menutup upacara adat pernikahan Pesisir Sibolga tidak dilakukan dengan maksud untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Tahap Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Dalam Adat Sumando Pesisir Sibolga Dari Tahun 1980-2015

Adat sumando merupakan sebuah elaborasi tentang hukum Islam dengan adat istiadat yang berasal dari Minangkabau dan Batak. Adat Sumando Pesisir Sibolga yang bersifat toleransi yang mudah menerima hal baru oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Sebaliknya, jika hal baru tersebut bertentangan dengan norma dan tata karma serta kebiasaan sikap dalam kehidupam sehari-hari akan di tolak oleh masyarakat Sibolga. Perkembangan zaman yang kian pesat serta dengan posisi wilayah di daerah Pesisir mengakibatkan Sibolga menjadi tujuan wisata serta pernah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Sumatra Utara yang sangat sering didatangi oleh pendatang sehingga membawa pengaruh budaya dari daerah masing-masing yang bisa menyebabkan terjadinya akulturasi budaya (Silitonga, 2019). Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan tahap pelaksanaan tradisi pernikahan dalam Adat Sumando Pesisir Sibolga dari tahun 1980 hingga tahun 2015, diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi akan menyebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan proses pernikahan sehingga akan menyebabkan adanya pemikiran untuk mngefisiensikan biaya dan waktu. Hal ini terbukti dengan sudah jarangnyta tahapan atau fase *marisik* dilakukan, selain itu juga pada saat penentuan besaran uang *jinamu*, akan ada informasi dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita untuk didiskusikan bersama orang tuanya, sehingga adat kebiasaan orang tua sebagai penentu mutlak besaran jumlah uang *jinamu*, tidak berlaku lagi saat ini.

2. Kontak Dengan Budaya Lain

Kota Sibolga sebagai salah satu tujuan wisata di wilayah Pesisir Tapanuli Tengah menyebabkan ramainya kota ini dikunjungi baik itu oleh wisatawan lokal maupun internasional. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan percampuran sebuah budaya akan terjadi, sehingga akan melahirkan sebuah kebiasaan baru. Hal ini, terbukti dengan adanya kebiasaan yang muncul yang mengikis kebiasaan yang lama seperti *makan*

bahidang yang digantikan dengan kebiasaan makan dengan cara prasmanan (Hasil wawancara, Bapak Syafrival Marbun. 22 April 2022).

3. Perkembangan Zaman Karena Munculnya Era Digital

Era digital memang memiliki banyak keuntungan untuk masyarakat. Dimana kondisi zaman atau kehidupan yang disokong oleh kemudahan melalui teknologi yang canggih seperti jaringan internet. Dengan demikian, perkembangan ini mengakibatkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet serta melihat berbagai kebudayaan yang ada di semua belahan dunia (Hasil wawancara, Bapak Edi Syahputra. 13 April 2022).

Hal ini menyebabkan adanya ketertarikan untuk mencoba hal baru tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Hal ini terbukti dengan adanya tambahan kebiasaan seserahan yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, yang sebelumnya tidak terdapat dalam Adat Sumando.

4. Orientasi Ke Masa Depan

Kepedulian terhadap budaya di masa depan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkembangan proses pernikahan Adat Sumando. Kebiasaan adat yang ingin dipelihara agar senantiasa tertanam dan menjadi tatanan hidup masyarakat sebagai daya tarik tersendiri untuk melaksanakan sebuah kebiasaan. Hal ini terlihat dari pergeseran proses pernikahan Adat Sumando untuk *Bagala Duo Baleh*. Pada awalnya hanya dilaksanakan oleh raja-raja. Akan tetapi, kebiasaan tersebut mulai beralih karena masyarakat Sibolga pun sebagian kecil mulai melakukan kebiasaan tersebut dengan tujuan memelihara agar proses atau tahapan tersebut tetap terlaksana meskipun tidak lagi ada raja-raja yang berkuasa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tahap pelaksanaan tradisi pernikahan dalam Adat Sumando Etnik Pesisir Sibolga dari tahun 1980-2015, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kontak dengan budaya lain, faktor perkembangan zaman karena munculnya era digital dan faktor orientasi ke masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dapat disimpulkan, bahwa perkembangan pernikahan Adat Sumando pada dasarnya dari awal munculnya Adat Sumando hingga sekarang ini pada dasarnya hampir sama, namun terdapat beberapa pergeseran seperti penambahan atau pengurangan pada tahap pernikahan, diantaranya yaitu: *Pertama*, pernikahan *bagala duo baleh* yang awalnya hanya dilaksanakan oleh raja-raja, sekarang sebagian kecil masyarakat sudah mulai melaksanakan dengan tujuan memelihara agar adat pernikahan tersebut tidak hilang. *Kedua*, kegiatan *Marisik* yang mulai jarang digunakan karena faktor ekonomi dan efisiensi waktu. *Ketiga*, kebiasaan penentuan besaran uang *jinamu* yang biasanya mutlak dari orang tua pihak perempuan, namun saat ini dilakukan berdasarkan informasi kesanggupan pihak lelaki yang diutarakan kepada calon pengantin wanita untuk didiskusikan bersama orang tua si gadis. *Keempat*, kebiasaan *makan bahidang* yang sudah bergeser menjadi kebiasaan makan prasmanan sejak tahun 2015 karena adanya kontak dengan budaya lain. *Kelima*, penggunaan *tandu* oleh orang tua pengantin laki-laki yang saat ini sudah tidak ditemukan lagi bentuk *tandunya*, karena faktor

ekonomi dan efisiensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tahap pelaksanaan tradisi pernikahan dalam Adat Sumando Pesisir Sibolga dari tahun 1980-2015 adalah Faktor Ekonomi, Kontak dengan Budaya Lain, Perkembangan zaman karena munculnya Era Digital, Orientasi Ke Masa Depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., Lopian, A.B., 2011. Indonesia dalam Arus Sejarah (Kolonialisasi dan Perlawanan), Pertama. ed. PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Ahmad, M.N., Marbun, S., 2021a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Sibolga Sejarah dan Tradisi Lisan, Cetakan Pertama. ed. Obelia Publisher, Medan
- Ahmad, M.N., Marbun, S., 2021b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Sibolga Sejarah Ritus dan Kesenian, Cetakan Pertama. ed. Obelia Publisher, Medan
- Al-Fairusy, M., 2020. Pengaruh Identitas Pesisir Bagi Masyarakat Singkil dan Barus. Indonesian Journal of Islamic History and Culture volume 1, No. 1, 32–50
- Hendra Bahar, Y., Amril, F., 2009. Peninggalan Maritim Pantai Barat Sumatera. Amoghapasa 1–12
- Naim, M., 2013. Merantau Pola Suku Minangkabau, Ketiga. ed. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nur, M., 2014. Bandar Tiku di Bagian Barat Sumatra: Kejayaan Ekonomi Yang Telah Hilang. Analisis Sejarah Volume 4, No. 2, 1–19
- Panggabean, A., 2020. Analisis Kesenambungan dan Perubahan Kesenian Sikambang dalam Pertunjukan Mangure Lawik di Desa Pasar Tarandam, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan
- Pasaribu, S., 2015. Budaya dan Pariwisata Pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, Pertama. ed. Dinas Pariwisata Kota Sibolga, Sibolga
- Republik Indonesia, 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta
- Satria, A., 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Kedua. ed. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Sidiq, S.S., 2019. Sosiologi masyarakat pesisir: buku ajar, Cetakan I. ed. Penerbit Taman Karya, Pekanbaru
- Silitonga, P.M., 2019. Pelabuhan Anggar Di Sibolga 1991-2005 (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan

Sinar, H.T.L., A. Tanjung, S., Putra, M., 2010. Mengenal Adat dan Budaya Pesisir Tapanuli Tengah-Sibolga. forkala sumut, Medan

Sipahutar, E.N., 2012. Fungsi dan Struktur Tari Anak yang Diiringi Musik Sikambang Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Kecamatan Sibolga Kota (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan

Sitompul, R.A., 2013. Tradisi Kelisanan Baralek Gadang Pada Upacara Perkawinan Adat Sumando Masyarakat Pesisir Sibolga: Pendidikan Semiotik Sibolga (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan

Wawancara, Bapak Nurdin Ahmad (57 Tahun), 1 April 2022

Wawancara, Bapak Edi Syahputra (70), 13 April 2022

Wawancara, Ibu Yusra Sitanggang (60), 20 April 2022

Wawancara, Bapak Syafriwal Marbun (58), 22 April 2022

Wawancara, Bapak Edi Syahputra (70), 26 April 2022

Wawancara, Ibu Yusra Sitanggang (60), 23 April 2022